

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**NOMOR: 559 TAHUN 2023** 

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN

# DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat
  (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
  2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
  Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
  Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;
- Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 183/PK.01-BA/3201/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Rapat Pleno Rutin.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Raden Bambang Djoko Prasyanto	Laki-laki	Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 27 Februari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR KETUA,

ttd

UMMIWAHYUNI

Untuk PETIKAN yang sah Sesuai dengan aslinya KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU

KABUPATEN BOGOR,

PIPIET NURPITAWATY